



**P U T U S A N**

**Nomor 154/Pid.Sus/2018/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: DEWI SANTI PANGARIBUAN Binti SURUNG PANGARIBUAN alian DEWI
Tempat lahir	: Jakarta ;
Umur/Tgl. Lahir	: 37 tahun/18-Januari-1980 ;
Jenis Kelamin	: Perempuan,
Kebangsaan	: Indonesia,
Tempat tinggal	: Jl. Mayjen Sutoyo No.52 Rw.009 Kelurahan Cililitan Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur ;
A g a m a	: Katholik,
Pendidikan	: S-1
Pekerjaan	: -.-

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13-Juni-2017 s/d 2-Juli-2017.;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3-Juli-2017 s/d 11-Agustus-2017
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 12-Agustus-2017 s/d 10-September-2017 ;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 11-September-2017 s/d 9-Oktober-2017 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10-Oktober-2017 s/d 22-Oktober-2017 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 23-Oktober-2017 s/d 21-Nopember-2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 22-Nopember-2017 s/d 20-Januari-2018 ;
8. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 21-Januari-2018 s/d 19-Februari-2018 ;
9. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 20-Februari-2018 s/d 21-Maret-2018
10. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak 14 Februari 2018 s/d 15 Maret 2018 ;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 16-Maret-2018 sampei dengan 14-Mei-2018 ;
12. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 15-Mei-2018 s/d 12-Juni-2018 ;
13. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 13-Juni-2018 s/d 13-Juli-2018 ;

hal 1 dari 12 hal Perkara No.70/Pid.Sus/2018/PT.DKI



14. Perpanjangan ke-dua oleh Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 14-Juli-2018 s/d 12-Agustus-2018 ;

Terdakwa di depan persidangan telah didampingi Penasihat Hukum TRI HANDAYANI.S.H., dkk, masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada POS BANTUAN HUKUM JUSTITIA 1979, pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 944/Pen.Pid/2017 /PN. Jkt. Tim, tanggal 30 November 2017, yang telah dicabut berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tanggal 23 Januari 2018. Dan selanjutnya telah didampingi oleh Penasihat Hukum: RICKY KINARTA BARUS.S.H., dan INDRA TARIGAN.S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2018, yang terdaftar dengan Reg.Nomor 128/SK/Penge/Insdt/2018/PN.Jkt.Tim, tanggal 23 Januari 2018. Selanjutnya Kuasa RICKY KINARTA BARUS.S.H., telah disubsitusikan kepada TRI SANTO PERKASA TARIGAN.S.H., sesuai dengan Surat Kuasa Substitusi, tertanggal 22 Januari 2018, yang diserahkan pada tanggal 27 Februari 2018;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 944/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim, tanggal 12-Maret-2018 dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-534/JKT.TIM/10/2017 terdakwa didakwa sebagai berikut

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa Dewi Santi Pangaribuan Binti Surung Pangaribuan Alias Dewi pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira pukul 01.00 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2017 bertempat di Warnet Karonet Jalan Meyjen Sutoyo Cililitan Kramat Jati Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar

hal 2 dari 12 hal Perkara No.154/Pid.Sus//2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017, sekira jam 13.00 Wib Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama Maltin (DPO) di Warnet Meyjen Sutoyo Cililitan Kramat Jati Jakarta Timur. Kemudian Maltin mengatakan kepada Terdakwa bahwa seseorang yang bernama Mangunsong minta ditukar ganja seberat 1 (satu) ons dengan sabu seberat 0,5 (setengah) gram, dimana sebelumnya antara Terdakwa dan Martin sering bekerja sama dalam hal jual beli Narkotika jenis ganja dimana Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 800.000. (delapan ratus ribu rupiah) kepada Maltin, lalu Maltin akan membeli dan menjual Ganja tersebut atas sepengetahuan Terdakwa dan Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000. (seratus juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa setuju dengan perkataan Maltin untuk menukar ganja seberat 1 (satu) ons dengan sabu seberat 0,5 (setengah) gram.
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 0,55 gram kepada Maltin untuk ditukar dengan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) ons, dimana narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Openg di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekitar jam 18.00 Wib, Terdakwa berniat menemui Maltin di Warnet Karonet dan sesampai di warnet tersebut, Terdakwa langsung masuk keruangan gudang belakang warnet dan pada saat itu Maltin sedang membuat paketan Narkotika ganja bentuk Ampelan untuk diedarkan, dan sebelum diedarkan narkotika jenis ganja tersebut di simpan Maltin di gudang Warnet tersebut yang kunci pintunya dipegang oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekira jam 23.00 wib, Maltin menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa Maltin ingin memberikan uang penjualan narkotika kepada Terdakwa dan Maltin menitipkan uang tersebut ke penjaga warnet yang bernama Ica dan oleh Terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian dari Polda Metro Jaya yang telah mendapat informasi bahwa di Warnet Karonet, Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika, Tim dari Polda Metrojaya mendatangi

hal 3 dari 12 hal Perkara No.154/Pid.Sus//2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warnet Karonet dan langsung menanyakan kepada saksi Anisa sebagai penjaga warnet tersebut dimana keberadaan Terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi Anisa yang tidak mengetahui perbuatan Terdakwa diminta oleh petugas kepolisian untuk menghubungi Terdakwa dan akhirnya Anisa dan Terdakwa bertemu di belakang Warnet Karonet lalu petugas Kepolisian dari Polda Metro Jaya langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) set anak kunci dan 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung berikut simcard. Selanjutnya Terdakwa dibawa petugas Kepolisian ke Warnet Karonet dan di warnet tersebut ditemukan :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip
  - Seperangkat alat hisap (bong)
- Kemudian kunci yang disita dari Terdakwa oleh petugas dicocokkan dan dicoba untuk membuka gembok ruangan yang dibelakang Warnet Karonet, salah satu ruangan dapat dibuka oleh anak kunci yang disita tersebut, setelah dibuka didalam ruangan tersebut disita barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus ganja kering berat 41,16 gram bruto dibungkus kertas coklat
  - 1 (satu) bungkus ganja kering berat 1,94 gram bruto dibungkus kertas Koran
  - 1 (satu) bungkus ganja kering berat 1,70 gram bruto dibungkus kertas Koran
  - 1 (satu) bungkus ganja kering berat 1,54 gram bruto dibungkus kertas Koran
  - Total jumlah narkotika ganja adalah 46,34 gram bruto
  - 1 (satu) bundle kertas Koran untuk pembungkus paketan narkotika ganja
  - 1 (satu) buah gembok warna silver merk XE
- Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2433/NNF/2017, tanggal 03 Agustus 2017 menyimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa Dewi Santi Pangaribuan Binti Surung Pangaribuan Alias Dewi, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris

hal 4 dari 12 hal Perkara No.154/Pid.Sus//2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah Narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Dewi Santi Pangaribuan Binti Surung Pangaribuan Alias Dewi pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekira pukul 01.00 atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2017 bertempat di Warnet Karonet Jalan Meyjen Sutoyo Cililitan Kramat Jati Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak dan melawan hukum *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017, sekira jam 13.00 Wib Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama Maltin (DPO) di Warnet Meyjen Sutoyo Cililitan Kramat Jati Jakarta Timur. Kemudian Maltin mengatakan kepada Terdakwa bahwa seseorang yang bernama Mangunsong minta ditukar ganja seberat 1 (satu) ons dengan sabu seberat 0,5 (setengah) gram, dimana sebelumnya antara Terdakwa dan Martin sering bekerja sama dalam hal jual beli Narkotika jenis ganja dimana Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 800.000. (delapan ratus ribu rupiah) kepada Maltin, lalu Maltin akan membeli dan menjual Ganja tersebut atas sepengetahuan Terdakwa dan Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000. (seratus juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa setuju dengan perkataan Maltin untuk menukar ganja seberat 1 (satu) ons dengan sabu seberat 0,5 (setengah) gram.
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 0,55 gram kepada Maltin untuk ditukar dengan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) ons, dimana narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Openg di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekitar jam 18.00 Wib, Terdakwa berniat menemui Maltin di Warnet Karonet dan sesampai di warnet tersebut, Terdakwa langsung masuk keruangan gudang belakang warnet dan pada saat itu Maltin sedang membuat

hal 5 dari 12 hal Perkara No.154/Pid.Sus//2018/PT.DKI





paketan Narkotika ganja bentuk Ampelan untuk diedarkan, dan sebelum diedarkan narkotika jenis ganja tersebut di simpan Maltin di gudang Warnet tersebut yang kunci pintunya dipegang oleh Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekira jam 23.00 wib, Maltin menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa Maltin ingin memberikan uang penjualan narkotika kepada Terdakwa dan Maltin menitipkan uang tersebut ke penjaga warnet yang bernama Ica dan oleh Terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian dari Polda Metro Jaya yang telah mendapat informasi bahwa di Warnet Karonet, Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika, Tim dari Polda Metrojaya mendatangi Warnet Karonet dan langsung menanyakan kepada saksi Anisa sebagai penjaga warnet tersebut dimana keberadaan Terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi Anisa yang tidak mengetahui perbuatan Terdakwa diminta oleh petugas kepolisian untuk menghubungi Terdakwa dan akhirnya Anisa dan Terdakwa bertemu di belakang Warnet Karonet lalu petugas Kepolisian dari Polda Metro Jaya langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) set anak kunci dan 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung berikut simcard. Selanjutnya Terdakwa dibawa petugas Kepolisian ke Warnet Karonet dan di warnet tersebut ditemukan :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip
  - Seperangkat alat hisap (bong)
- Kemudian kunci yang disita dari Terdakwa oleh petugas dicocokkan dan dicoba untuk membuka gembok ruangan yang dibelakang Warnet Karonet, salah satu ruangan dapat dibuka oleh anak kunci yang disita tersebut, setelah dibuka didalam ruangan tersebut disita barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus ganja kering berat 41,16 gram bruto dibungkus kertas coklat
  - 1 (satu) bungkus ganja kering berat 1,94 gram bruto dibungkus kertas Koran
  - 1 (satu) bungkus ganja kering berat 1,70 gram bruto dibungkus kertas Koran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus ganja kering berat 1,54 gram bruto dibungkus kertas Koran
- Total jumlah keseluruhan narkoba ganja adalah 46,34 gram bruto
- 1 (satu) bundle kertas Koran untuk pembungkus paketan narkoba ganja
- 1 (satu) buah gembok warna silver merk XE
- Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2433/NNF/2017, tanggal 03 Agustus 2017 menyimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa Dewi Santi Pangaribuan Binti Surung Pangaribuan Alias Dewi, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah Narkoba jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-534/JKT.TIM/10/2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, tanggal 6 Februari 2018, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEWI SANTI PANGRIBUAN binti SURUNG PANGARIBUAN alias DEWI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Menjadi perantara dalam jual beli Narkoba dalam dakwaan Primer Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEWI SANTI PANGRIBUAN binti SURUNG PANGARIBUAN alias DEWI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set anak kunci;
  - 1 (satu) unit hand phone, warna hitam, merek Samsung berikut Simcard;

hal 7 dari 12 hal Perkara No.154/Pid.Sus//2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kertas koran untuk pembungkus paketan narkoba ganja;
  - 1 (satu) buah gembok, warna silver, merek XE;
  - 1 (satu) bungkus ganja kering berat 41,16 gram bruto, dibungkus kertas coklat;
  - 1 (satu) bungkus ganja kering berat 1,94 gram bruto, dibungkus kertas coklat;
  - 1 (satu) bungkus ganja kering berat 1,70 gram bruto, dibungkus kertas coklat;
  - 1 (satu) bungkus ganja kering berat 1, 54 gram bruto, dibungkus kertas coklat;
- Total jumlah keseluruhan narkoba ganja adalah 46,34 gram bruto.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa DEWI SANTI PANGRIBUAN binti SURUNG PANGARIBUAN alias DEWI, membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Mohon agar menetapkan terdakwa direhabilitasi medis maupun social selama satu tahun dengan tindakan Hukumk untuk dilakukan perawatan atau pengobatan di Rumah Sakit ataupun melalui pendekatan keagamaan tradisionil ;
- Mohon agar menyatakan masa menjalani Rehabilitasi pengobatan dan/atau perawatan terdakwa dihitung sebagai masa tanahan dalam menjalani Hukuman ;
- Mohon agar membebaskan terdakwa dari Tahanan Negara ;

Bahwa sedangkan terdakwa secara lisan di persidangan juga berkeras menyatakan dirinya tidak bersaklah dan mohon dibebaskan, sedangkan seluruh keterangannya di dalam Berita Acara Penyidikan diberikan secara terpaksa dan telah dicabut di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa DEWI SANTI PANGARIBUAN Binti SURUNG PANGARIBUAN Alias DEWI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009:

hal 8 dari 12 hal Perkara No.154/Pid.Sus//2018/PT.DKI





2. Membebaskan Terdakwa DEWI SANTI PANGARIBUAN Binti SURUNG PANGARIBUAN Alias DEWI dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa DEWI SANTI PANGARIBUAN Binti SURUNG PANGARIBUAN Alias DEWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Tanpa hak atau melawan hukum Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEWI SANTI PANGARIBUAN Binti SURUNG PANGARIBUAN Alias DEWI dengan pidana 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan DENDA sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayarnya, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set anak kunci;
  - 1 (satu) unit hand phone, warna hitam, merek Samsung berikut Simcard;
  - 1 (satu) bundel kertas koran untuk pembungkus paketan narkotika ganja;
  - 1 (satu) buah gembok, warna silver, merek XE;
  - 1 (satu) bungkus ganja kering berat 41,16 gram bruto, dibungkus kertas coklat;
  - 1 (satu) bungkus ganja kering berat 1,94 gram bruto, dibungkus kertas coklat;
  - 1 (satu) bungkus ganja kering berat 1,70 gram bruto, dibungkus kertas coklat;
  - 1 (satu) bungkus ganja kering berat 1,54 gram bruto, dibungkus kertas coklat;Total jumlah keseluruhan barang bukti ganja adalah 46,34 gram bruto.  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta Banding di depan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 15-Maret-2018, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan



banding No.13/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Tim. dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 9-Mei-2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori banding pada tanggal 18-April-2018 ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori banding, walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan dengan sepatutnya menurut Hukum ;

Membaca Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 10-Mei-2018 kepada Penuntut Umum dan tanggal 10-Mei-2018 juga kepada Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa di dalam memori Bandingnya, Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan keberatan atas Putusan yang dijatuhkan oleh Judex factie Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang dipandang terlalu rendah/ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak menunjukkan daya tangkal terhadap kejahatan Tindak Pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 12-Maret-2018 No.944/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat

hal 10 dari 12 hal Perkara No.154/Pid.Sus//2018/PT.DKI



Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 ayat (1), ayat (2) dan pasal 193 ayat (2)b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 12-Maret-2018 No.944/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim.. yang dimohonkan Banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi Pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 12-Maret-2018 No.944/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim., yang dimintakan banding tersebut
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2000,- ( dua ribu rupiah) ;

hal 11 dari 12 hal Perkara No.154/Pid.Sus//2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **10-Juli-2018** oleh kami **SUDIRMAN WP, SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua **DAHLIA BRAHMANA SH.MH.**, dan **SRI ANGGARWATI, SH.M.Hum.**, sebagai Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 154/PID.Sus/2018/PT.DKI tanggal 23-Mei-2018 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **17-Juli-2018** oleh Hakim Ketua yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Supyantorro Muchidin, SH. MH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

**DAHLIA BRAHMANA, SH.MH**

**SUDIRMAN WP, SH**

**SRI ANGGARWATI., SH.M.Hum**

PANITERA PENGGANTI

**Supyantorro Muchidin, SH. MH**

hal 12 dari 12 hal Perkara No.154/Pid.Sus//2018/PT.DKI